



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 32/KPPU/PDPT/XII/2014

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

PT INTI GLOBAL LAKSANA DAN PT BANYAN TUMBUH LESTARI

OLEH PT MUTIARA AGAM

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP 57/2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom 10/2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom 2/2013"), pada tanggal 16 April 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam dan telah didaftarkan dengan nomor register A11414 dan A11514.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 dokumen pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 98.1/KPPU/Kep/VIII/2014 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisis Dalam Penyusunan

Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam.

## **II. PARA PIHAK**

### **2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT Mutiara Agam**

PT. Mutiara Agam merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 01 Desember 1982 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Deetje Farida Djanas, SH di Padang dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-7351.HT.01.01.TH.87 tanggal 17 November 1987. PT. Mutiara Agam bergerak di bidang Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT Mutiara Agam memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

#### **2.1.1. PT Transpacific Agro Industry**

Merupakan anak perusahaan PT Mutiara Agam yang memiliki kegiatan usaha di industri perkebunan kelapa sawit di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas area perkebunan 4.061 hektar.

### **2.2. BUIT Badan Usaha Pengambilalih: PT Provident Agro, Tbk**

PT. Provident Agro Tbk merupakan perusahaan yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE pada tanggal 2 November 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-02413HT.01.01-TH. 2006 tanggal 13 November 2013. Kegiatan usaha PT Provident Agro, Tbk berdasarkan akta pendirian adalah:

- a. bergerak dibidang pertanian termasuk perkebunan kelapa sawit, agro industri yang meliputi budidaya dan pengesahan pasca panen, pembibitan, industri pertanian, agroindustri, peternakan dan perikanan darat/laut dan kehutanan.
- b. menjalankan usaha perdagangan impor dan ekspor hasil perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, kopra dan lain-lain.
- c. menjalankan usaha dibidang industri pengolahan kelapa sawit, industri pertanian, industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan hortikultura.

- d. menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan hasil perkebunan kelapa sawit dan pertanian.
- e. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyewaan peralatan perkebunana dan pertanian, jasa konsultasi bidang pertanian dan perkebunan dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha, PT Provident Agro, Tbk memiliki beberapa anak perusahaan (selain PT Mutiara Agam) adalah sebagai berikut:

2.2.1. PT Langgam Inti Hibrindo

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Kemang, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan luas lahan 7.690 hektar.

2.2.2. PT Mutiara Sawit Seluna

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Langgam Inti Hibrindo yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Talo, Kecamatan Talo Kecil, Kecamatan Ulu Tato, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan luas lahan 1.995 hektar.

2.2.3. PT Surya Agro Persada

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Langgam Inti Hibrindo yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan luas lahan 2.980 hektar.

2.2.4. PT Saban Sawit Subur

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Langgam Inti Hibrindo yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Dusun Pak Mayam, Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

2.2.5. PT Nakau

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan luas lahan 2.654 hektar.

2.2.6. PT Sumatera Candi Kencana

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Nakau yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lahan 2.954 hektar.

2.2.7. PT Alam Permai

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan yang berkedudukan di Jakarta Selatan (saat ini belum beroperasi).

2.2.8. PT Kalimantan Sawit Raya

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Alam Permai yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan yang berkedudukan di Jakarta Selatan (saat ini belum beroperasi).

2.2.9. PT Sarana Investasi Nusantara

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Alam Permai yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan yang berkedudukan di Jakarta Selatan (saat ini belum beroperasi).

2.2.10. PT Global Kalimantan Makmur

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Sarana Investasi Nusantara yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas lahan 3.894 hektar.

2.2.11. PT Semai Lestari

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Sarana Investasi Nusantara yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Beduai, Kembayan dan Bonti, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas lahan 5.378 hektar.

2.2.12. PT Agri Sentra Lestari

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk melalui PT Sarana Investasi Nusantara yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Dusun Lape, Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

2.2.13. PT Nusaraya Permai

Merupakan anak perusahaan PT Provident Agro, Tbk yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang berlokasi di Kalimantan Barat (saat ini belum beroperasi).

2.3. Badan Usaha Yang Diambilalih 1 : PT Inti Global Laksana

PT Inti Global Laksana merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 58 tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, SH dan telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-02445 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006. Berdasarkan akta pendirian PT Global Inti Laksana bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, keagenan, perwakilan, pembangunan, jasa, konsultasi manajemen, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, pertanian perkebunan, pertambangan dan perindustrian. Salah satu kegiatan usahanya adalah perkebunan kelapa sawit dan PT Inti Global Laksana memiliki luas lahan HGU Nomor 19 seluas 10.598.84 dan HGU Nomor 20 seluas 1.261.26 Ha di Desa Lomuli, Kenari, Wonggasari Timur, Kecamatan Lemito dan Wonggasari, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan nomor 417/Menhut-II/2010 pada tanggal 13 Juli 2009 dan izin lokasi nomor 170/01/VI/2010 pada tanggal 1 Juni 2010, serta izin usaha perkebunan nomor 216/10/VII/Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010.

2.4. Badan Usaha Yang Diambilalih 2: PT Banyan Tumbuh Lestari

PT Banyan Tumbuh Lestari merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Zacharies Omawele, SH dan telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-02001HT.01.01.TH. 2005 tanggal 25 Januari 2005. Sesuai dengan akta pendiriannya PT Banyan Tumbuh Lestari bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, pembangunan, jasa, pengangkutan darat, perindustrian, pertanian, perbengkelan, pertambangan dan percetakan. Dalam hal pertanian PT Banyan Tumbuh Lestari memiliki kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato Gorontalo dengan luas 6.878.81 Ha. Lahan tersebut telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan nomor 417/Menhut-II/2010 pada tanggal 13 Juli 2009, izin lokasi nomor 171/01/VI/2010 tanggal 1

Juni 2010, dan ijin usaha perkebunan nomor 217/10/VII/Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010.

### III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-13851 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Inti Global Laksana tanggal 01 April menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana oleh PT Mutiara Agam telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 01 April 2014.
- 3.3. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10.13857 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Banyan Tumbuh Lestari tanggal 01 April 2014 menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 01 April 2014.
- 3.4. Bahwa PT Mutiara Agam melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam pada tanggal 16 April 2014, maka ketentuan Pasal 5 PP 57/2010 **terpenuhi**.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- badan usaha hasil penggabungan atau badan usaha hasil peleburan atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih, dan
  - badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih.
- 3.7. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana oleh PT Mutiara Agam adalah Rp4.061.844.868.782,00 (empat triliun enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- 3.8. Bahwa nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana oleh PT Mutiara Agam adalah Rp710.567.870.768,00 (tujuh ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- 3.9. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam adalah Rp4.040.302.359.042,00 (empat triliun empat puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah).
- 3.10. Bahwa nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam adalah Rp710.567.870.768,00 (tujuh ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- 3.11. Bahwa dengan penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam , maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 **terpenuhi**.
- 3.12. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP 57/2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.13. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

**IV. TENTANG TRANSAKSI**

- 4.1. Bahwa PT Mutiara Agam membeli saham perusahaan PT Inti Global Laksana sebesar 85 % saham.
- 4.2. Bahwa PT Mutiara Agam membeli saham perusahaan PT Banyan Tubuh Lestari sebesar 85 % saham.

**V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM**

- 5.1. Bahwa latar belakang pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tubuh Lestari oleh PT Mutiara Agam adalah meningkatkan pertumbuhan usahanya melalui strategi akuisisi yang selektif atas perusahaan sejenis dalam hal ini usaha perkebunan kelapa sawit.
- 5.2. Bahwa dengan pengambilalihan saham PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tubuh Lestari dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing PT Mutiara Agam sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- 5.3. Bahwa dengan pengambilalihan saham PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tubuh Lestari oleh PT Mutiara Agam dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai investasi serta pendapat dan penurunan rasio biaya terhadap pendapatan.

**VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 6.1. Bahwa PT Inti Global Laksana memiliki areal perkebunan kelapa sawit, direncanakan akan dibangun kebun kelapa sawit inti beserta sarana dan prasarannya.
- 6.2. Bahwa selain pembangunan kebun kelapa sawit tersebut, PT Inti Global Laksana juga akan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit.
- 6.3. Bahwa PT Banyan Tubuh Lestari memiliki areal perkebunan kelapa sawit, direncanakan akan dibangun kebun kelapa sawit inti beserta sarana dan prasarannya. Selain itu PT. Banyan Tubuh Lestari akan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit yang diharapkan dapat beroperasi pada awal tahun 2019.
- 6.4. Bahwa PT Banyan Tubuh Lestari akan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit.



## VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

### 7.1. Kegiatan Usaha

#### 7.1.1. Kegiatan Usaha PT Mutiara Agam

7.1.1.1. Bahwa PT Mutiara Agam merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit.

7.1.1.2. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, PT Mutiara Agam memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Labuhan, Desa Muara Putus, Desa Masang, Desa Tiku V dan Desa Ujung Labung Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

7.1.1.3. Bahwa PT Mutiara Agam juga memiliki fasilitas pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan produk *crude palm oil* (CPO) dan *palm kernel* (PK).

#### 7.1.2. Kegiatan Usaha PT Provident Agro, Tbk (BUI PT Mutiara Agam)

7.1.2.1. Bahwa sebagai BUI PT Mutiara Agam, PT Provident Agro melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha:

- Pengembangan perkebunan melalui pengelolaan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit (TBS).
- Pengelolaan TBS menjadi minyak kelapa sawit dan inti sawit.
- Menjual dan memperdagangkan hasil-hasil perkebunan.

7.1.2.2. Bahwa PT Provident Agro, Tbk mengelola 11 perkebunan kelapa sawit yang lokasinya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

#### 7.1.3. Kegiatan Usaha PT Inti Global Laksana

7.1.3.1. Bahwa berdasarkan anggaran dasar perusahaan, kegiatan usaha PT Inti Global Laksana adalah di bidang perkebunan kelapa sawit.

7.1.3.2. Bahwa PT Inti Global Laksana belum melakukan kegiatan operasional terkait ijin perkebunan kelapa sawit tersebut.

7.1.4. Kegiatan Usaha PT Banyan Tumbuh Lestari

7.1.4.1. Bahwa sesuai anggaran dasar perusahaan, PT Banyan Tumbuh Lestari melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

7.1.4.2. Bahwa PT Banyan Tumbuh Lestari memiliki ijin perkebunan kelapa sawit di Desa Lomuli, Desa Wonggasari, Desa Kelapa Lima, Desa Marisa, Desa Butungale, Provinsi Gorontalo seluas

7.1.4.3. Bahwa PT Banyan Tumbuh Lestari belum melakukan kegiatan operasional terhadap lahan perkebunan kelapa sawit tersebut.

7.1.5. Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha PT Mutiara Agam, PT Provident Agro, Tbk (BUI PT Mutiara Agam), PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari, Komisi menilai terdapat kegiatan usaha yang sama antara PT Mutiara Agam, PT Provident Agro, Tbk (BUI PT Mutiara Agam), PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari yaitu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

7.2. Tentang Industri Perkebunan Kelapa Sawit

7.2.1. Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

7.2.2. Bahwa pengertian dari perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

7.2.3. Bahwa penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan.

7.2.4. Bahwa hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun

- oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.
- 7.2.5. Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
- 7.2.6. Bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.
- 7.2.7. Bahwa pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari menteri.
- 7.2.8. Bahwa terkait perijinan di sektor perkebunan, pemerintah mengatur secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
- 7.2.9. Bahwa dalam lampiran VI peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa batas luas pemberian ijin usaha perkebunan untuk satu perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan adalah 100.000 hektar.

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013  
 TANGGAL : 30 September 2013

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK  
 1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)  
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN


No.	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1	Kelapa Sawit	100.000
2	Teh	20.000
3	Tebu	150.000

MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

- 7.2.10. Bahwa perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk olahan utama berupa minyak sawit mentah (*crude palm oil*, dan *crude palm kernel oil*).

- 7.2.11. Bahwa dalam industri kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir.
- 7.2.12. Bahwa yang termasuk kelompok industri hulu kelapa sawit adalah kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah kelapa sawit/tandan buah segar.
- 7.2.13. Bahwa yang termasuk kelompok industri antara kelapa sawit adalah kegiatan usaha yang memproduksi jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan seperti industri olein, stearin, dan oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*).
- 7.2.14. Bahwa yang termasuk ke dalam kelompok industri hilir kelapa sawit adalah industri pengolahan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau *crude palm oil* dan *crude palm kernel oil*.
- 7.2.15. Berikut adalah pohon industri kelapa sawit yang menunjukkan tentang tahap dan produk industri kelapa sawit.



7.3. Pasar Produk


- 7.3.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 7.3.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.3.3. Bahwa dengan menggunakan doktrin *single economic entity*, maka Komisi menilai bahwa PT Mutiara Agam merupakan satu kelompok usaha dengan PT Provident Agro, Tbk sehingga Komisi menyebut sebagai kelompok usaha Provident Agro.
- 7.3.4. Bahwa setelah mempelajari struktur industri kelapa sawit, Komisi menilai bahwa kegiatan usaha kelompok usaha Provident Agro adalah industri hulu dan hilir kelapa sawit sedangkan PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari adalah industri hulu kelapa sawit namun belum melakukan kegiatan usaha mengingat PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari belum melakukan kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit.
- 7.3.5. Bahwa namun demikian, lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari berpotensi menjadi faktor produksi untuk menunjang industri hulu dan hilir kelapa sawit milik kelompok usaha Provident Agro.
- 7.3.6. Bahwa setelah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha kelompok usaha Provident Agro, PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari, Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:
- 7.3.6.1. Bahwa produk dari kelompok usaha Provident Agro adalah buah kelapa sawit / tandan buah segar, CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*).

- 7.3.6.2. Bahwa produk buah kelapa sawit / tandan buah segar milik kelompok usaha Provident Agro tidak dijual ke pihak lain, melainkan diolah sendiri menjadi CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*).
- 7.3.6.3. Bahwa dengan demikian produk dari kegiatan usaha kelompok usaha Provident Agro adalah CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*).
- 7.3.6.4. Bahwa meskipun PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari belum memiliki produk dari kegiatan usahanya, namun dengan ijin perkebunan yang dimiliki, terdapat potensi produk buah kelapa sawit / tandan buah segar.
- 7.3.6.5. Bahwa prospek lahan kelapa sawit tersebut merupakan faktor produksi untuk mendukung produk CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*) kelompok usaha Provident Agro.

7.3.7. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai bahwa kegiatan usaha kelompok usaha Provident Agro, PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari memiliki hubungan vertikal.

7.4. Pasar Gografis

7.4.1. Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit kelompok usaha PT Provident Agro, Tbk tersebar di beberapa provinsi di wilayah Indonesia.



- 7.4.2. Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari terletak di Provinsi Gorontalo.
- 7.4.3. Bahwa karakteristik tandan buah segar kelapa sawit yang hanya dapat bertahan paling lama 24 jam mengakibatkan tandan buah segar kelapa sawit yang berpotensi dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari tidak bersaing dengan produk tandan buah segar milik kelompok usaha Provident Agro.
- 7.5. Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- Bahwa setelah melakukan analisis tentang kegiatan usaha para pelaku usaha, tentang industri perkebunan kelapa sawit, pasar produk, dan pasar geografis, Komisi menilai produk kelompok usaha Provident Agro, PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari tidak berada pada satu pasar bersangkutan namun berada pada pasar yang terintegrasi vertikal.

## VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 8.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari termasuk dalam kategori pengambilalihan saham perusahaan dalam kegiatan usaha yang memiliki hubungan vertikal.
- 8.2. Bahwa pengkategorian tersebut dilihat berdasarkan output dari produk PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari yang akan digunakan sebagai faktor produksi kelompok usaha Provident Agro sehingga perlu dilakukan analisis *market foreclosure*.
- 8.3. Bahwa analisis *market foreclosure* digunakan untuk melihat potensi *barrier* bagi pesaing baik di pasar hulu maupun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut.
- 8.4. Bahwa yang menjadi perhatian dalam pengambilalihan saham perusahaan dalam kegiatan usaha yang memiliki hubungan vertikal adalah adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan pengambilalihan baik pada pasar hulu maupun pada pasar hilir.
- 8.5. Bahwa untuk mengetahui kekuatan pasar kelompok usaha Provident Agro, PT Inti Global Laksana, dan PT Banyan Tumbuh Lestari maka Komisi melakukan analisis sebagai berikut:
- 8.5.1. Bahwa produk kelompok usaha Provident Agro adalah CPO (*crude palm oil*) dan PK (*palm kernel*).

- 8.5.2. Bahwa dengan melihat data yang tersedia, Komisi menilai kelompok usaha Provident Agro tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan tindakan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 8.5.3. Bahwa untuk melihat pengaruh pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Tumbuh Banyan Lestari terhadap kinerja kelompok usaha Provident Agro, Komisi melakukan simulasi estimasi peningkatan pangsa pasar.
- 8.6. Bahwa dari analisis tersebut, Komisi menilai bahwa setelah pengambilalihan saham PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam tidak mengakibatkan kelompok usaha Provident Agro memiliki kekuatan pasar untuk melakukan tindakan anti persaingan.

## **IX. KESIMPULAN**

- 9.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam termasuk jenis pengambilalihan saham perusahaan dalam satu kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal.
- 9.2. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam tidak signifikan meningkatkan pangsa kelompok usaha Provident Agro, sehingga dengan pengambilalihan saham perusahaan tersebut kelompok usaha Provident Agro belum memiliki kekuatan untuk melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 9.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana oleh PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam, apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



**X. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas Komisi menerbitkan Pendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat pengambilalihan saham perusahaan PT Inti Global Laksana dan PT Banyan Tumbuh Lestari oleh PT Mutiara Agam.

Jakarta, 5 Desember 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua,

ttd.

M. Nawir Messi